



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- b. mengidentifikasi dan menghimpun data, informasi, serta isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- c. menyiapkan bahan, narasumber, peserta, sarana, dan prasarana penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
- d. memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghimpun, menginventarisasi, dan mengolah masukan, tanggapan, serta rekomendasi dari peserta Forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan pelayanan publik;
- f. menyusun laporan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik beserta rekomendasi tindak lanjut; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya

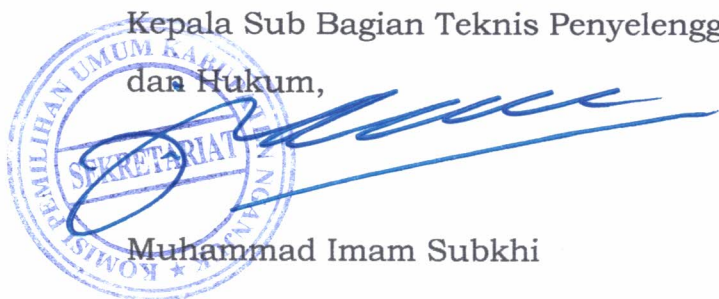
ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

ARFI MUSTHOFA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 22 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR ANGGOTA TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

| No. | Nama                        | Jabatan                                                   | Kedudukan dalam Tim |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Arfi Musthofa               | Ketua KPU Kabupaten Nganjuk                               | Pengarah            |
| 2   | Romza                       | Anggota KPU Kabupaten Nganjuk                             | Pengarah            |
| 3   | Achmad Zam Zami             | Anggota KPU Kabupaten Nganjuk                             | Pengarah            |
| 4   | Yusuf Setyawan              | Anggota KPU Kabupaten Nganjuk                             | Pengarah            |
| 5   | Nanang Wahyudi              | Anggota KPU Kabupaten Nganjuk                             | Pengarah            |
| 6   | Kristanto                   | Sekretaris KPU Kabupaten Nganjuk                          | Ketua               |
| 7   | Dwi Riyanto Yuwono          | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi          | Sekretaris          |
| 8   | Aminodin                    | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik              | Anggota             |
| 9   | Anang Subekti               | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota             |
| 10  | Muhammad Imam Subkhi        | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum         | Anggota             |
| 11  | Anita Rosanti               | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi            | Anggota             |
| 12  | Heni Riastutik              | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM   | Anggota             |
| 13  | Titan Tawang Ilal Billhaqqi | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM   | Anggota             |
| 14  | Syahrindra Dzaky Ramadhan   | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi            | Anggota             |
| 15  | Afran Effendi               | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM   | Anggota             |

| No. | Nama                         | Jabatan                                                 | Kedudukan dalam Tim |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 16  | M. Mirza Sulthoni            | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi          | Anggota             |
| 17  | Septian Rendy Charisma Putra | Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota             |
| 18  | Bella Anggraini Puspitasari  | Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi          | Anggota             |

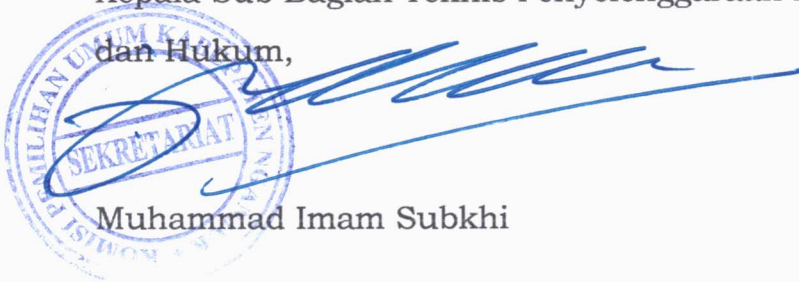
Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 20 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,  
ttd  
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi